

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) sering kali sulit dibedakan dengan pembangunan masyarakat (*community development*) karena mengacu pada pengertian yang tumpang tindih dalam penggunaannya di masyarakat. Dalam kajian ini pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) dan pembangunan masyarakat (*community development*) dimaksudkan sebagai pemberdayaan masyarakat yang sengaja dilakukan pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya yang dimiliki sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial secara berkelanjutan. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya berkaitan erat dengan *sustainable development* yang membutuhkan pra-syarat keberlanjutan kemandirian masyarakat secara ekonomi, ekologi dan sosial yang selalu dinamis.

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered, participatory, empowerment and sustainable* (Chamber, 1995). Lebih jauh Chamber menjelaskan bahwa konsep pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat tetapi lebih sebagai upaya mencari alternative pertumbuhan ekonomi lokal.

Pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) sebagai strategi alternative dalam pembangunan telah berkembang dalam berbagai literatur dan pemikiran walaupun dalam kenyataannya belum secara maksimal dalam implementasinya. Pembangunan

dan pemberdayaan masyarakat merupakan hal banyak dibicarakan masyarakat karena terkait dengan kemajuan dan perubahan bangsa ini kedepan apalagi apabila dikaitkan dengan *skill* masyarakat yang masih kurang akan sangat menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Reformasi di bidang penyelenggaraan pemerintahan yang bergulir sejak tahun 1998 membawa dampak nyata dan luas perubahan dalam system pemerintahan dari kekuasaan yang sangat sentralistis (jaman Orde Baru) ke dalam sistem otonomi dengan desentralisasinya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian berubah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004, sebagai pengganti UU Nomor 5/1974 adalah bukti perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di

Perubahan pelaksanaan pemerintahan dengan Otonomi pada Daerah Kabupaten/Kota telah melahirkan perubahan yang signifikan terutama yang berhubungan dengan pelaku pembangunan, pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Tetapi dalam kenyataannya praktek penyelenggaraan otonomi daerah masih banyak kendala antara lain kurang kreativitas dan partisipasi masyarakat secara kritis dan rasional, sehingga perlu dicarikan jalan keluar secara sungguh-sungguh sesuai amanat undang-undang Pemerintahan Daerah yang berlaku.

Pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) sebagai model pembangunan berakar kerakyatan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian masyarakat kita yang masih terperangkap pada kemiskinan dan keterbelakangan. Di tinjau dari sudut pandang penyelenggaraan Administrasi Negara, pemberdayaan masyarakat tidak semata-mata sebuah konsep ekonomi tetapi secara implicit mengandung pengertian penegakan demokrasi ekonomi (yaitu kegiatan ekonomi berlangsung dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat). Dengan demikian konsep

ekonomi yang dimaksud menyangkut penguasaan teknologi, pemilikan modal, akses pasar serta ketrampilan manajemen. Oleh karena itu agar demokrasi ekonomi dapat berjanan, maka aspirasi harus ditampung dan dirumuskan dengan jelas oleh birokrasi pemerintah dan tertuang dalam rumusan kebijakan public (*public policies*) untuk mencapai tujuan yang dikehendaki masyarakat.

Gerakan pembangunan yang dilakukan pemerintah secara essensial harus dibarengi dengan menggerakkan partisipasi masyarakat yang lebih besar untuk kegiatan yang dilakukannya sendiri. Dengan demikian menjadi tugas yang sangat penting bagi menegemen pembangunan untuk menggerakkan, membimbing, menciptakan iklim yang mendukung kegiatan pembangunan yang dilakukan masyarakat. Upaya-upaya ini dilakukan melalui kebijaksanaan, peraturan dan kegiatan pembangunan pemerintah yang diarahkan untuk menunjang, merangsang dan membuka jalan bagi kegiatan pembangunan masyarakat.

Dasar pemikiran pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa(inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan transparansi. Selain itu pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes dalam operasionalisasinya ditopang oleh lembaga moneter desa (unit pembiayaan) sebagai unit yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai,

pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan.

Tujuan akhirnya, BUMDes sebagai instrumen merupakan modal social (*social capital*) yang diharapkan mampu menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan. BUMDes menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diartikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes sebelumnya telah diamanatkan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu pada Pasal 213 ayat (1) diatur bahwa Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai kerangka dasar otonomi daerah yang mengamanatkan dilaksanakannya perencanaan pembangunan dari bawah dan Pasal 78 PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa mengatakan bahwa Desa dapat mendirikan badan usaha. Kemudian di dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yaitu Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di

pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dikarenakan: pertama BUM Desa merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi Negara (Kementerian Desa PDTT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Desa (selanjutnya disebut Tradisi Berdesa). Kedua, BUM Desa merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif. Ketiga, BUM Desa merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa.

Oleh karena itu, Pengelolaan BUMDes pada dasarnya memiliki peran penting dalam upaya untuk memberdayakan masyarakat. Maka penelitian ini menjadi pembeda dengan Penelitian BUMDes sebelumnya, karena kecenderungannya lebih kepada managerial pengelolaan BUMDes daripada menguraikan perspektif pemberdayaan. Misalnya dalam penelitian Astuti & Warsito (2017) menunjukkan bahwa proses pembentukan pengawas dapat mempengaruhi kinerja pengawasan karena berpengaruh terhadap kualitas seorang pengawas. Pelaksanaan Pengawasan oleh Badan Pengawas diselenggarakan secara obyektif karena dalam pelaksanaannya Badan Pengawas menggunakan standar yaitu *tool* administrasi, selain itu pelaksanaan pengawasan dilakukan secara periodik yang tersusun dalam program kerja tahunan Badan Pengawas. Namun terdapat kendala dalam pelaksanaan pengawasan yaitu koordinasi antara Badan Pengawas dengan Manajemen

BUMDes terhalang dalam menyesuaikan waktu pertemuan sehingga belum berjalan secara optimal.

Di sisi lain, Fathoni & Susilowati (2017) menunjukkan bahwa proyek prioritas yang sebaiknya dilaksanakan oleh BUMDes Kemudo Makmur adalah industri palet, wisata sungai, industri pakan dan jasa transportasi. Dalam bobot alternatif, industri palet lebih unggul dalam teknologi, manajemen, sumber daya manusia, keuangan dan sub kriteria hukum, sedangkan perjalanan kaliworo lebih unggul dalam permintaan pasar, persaingan pasar, ketersediaan bahan baku, pemasaran, ekonomi, sosial, dan sub lingkungan.

Hasil dari penelitian Irawati & Martanti (2018) menyimpulkan bahwa praktik dari akuntansi yang bersifat transparan dalam bentuk laporan keuangan yang dimiliki oleh BUMDes dan pihak Kantor Desa Karangbendo dalam melaporkan penambahan aset yang dimiliki oleh instansi dengan panduan “Buku Data Tanah Di Desa Atau Kelurahan Asal Kabupaten”.

Kemudian Murwadji, Rahardjo, & Hasna (2017) membandingkan hambatan efektivitas kedua sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, yaitu Koperasi dan BUMDes. Mereka memperlihatkan hambatan permodalan yang dialami koperasi tidak perlu diselesaikan dengan pembentukan badan hukum baru, melainkan melalui linkage program antara Bank Umum dengan Koperasi yang dicanangkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Dalam penelitian Purnamasari & Disty, (2015) Menunjukkan pelaksanaan dari kegiatan dilembaga ini tidak bisa lepas peran pemerintah desa yang memberikan dorongan untuk pengurus agar bersikap professional dalam memberikan pelayanan bagi warganya. Dari kegiatan tersebut telah terjadi peningkatan ekonomi bagia warga desa dan juga desa yang terbantu oleh adanya pengelolaan lembaga tersebut, sehingga desa mendapatkan pembagian hasil usaha yang membantu dalam meningkatkan PAD desa. Pelaksanaan peran di BUMDes ini dilaksanakan menjadi dua peran yakni peran fasilitator dan katalisator. Dari pelaksanaa peran ini, banyak warga telah terbantu untuk pengembangan usaha dan lain-lain.

Rahmat & Ganefanto, (2014) menunjukkan menyusun perencanaan BUMDes, dibutuhkan sebuah alat untuk menyusun dan mewujudkan perencanaan tersebut yaitu dengan perencanaan scenario (*scenario planning*) berdasarkan *Tracking, Analysing, Imaging, Deciding, Acting* . Pembangunan BUMDes di Desa Karangpatihan yang wujudnya masih belum terlihat, sehingga dibutuhkan juga pembangunan untuk kelembagaan BUMDes tersebut dengan melihat variabel-variabel yaitu kepemimpinan, doktrin, program-program, sumber daya, struktur intern, kaitan memungkinkan,kaitan fungsional, kaitan normatif, kaitan menyebar dan sumber pendapatan desa.

Suarita, Purnamawati, & Sujana (2017) melihat menerapkan restrukturisasi kredit pada BUMDes yaitu penelitian berkas kredit, mengirim surat teguran, melakukan negosiasi, putusan restrukturisasi, dan monitoring. Kebijakan restrukturisasi adalah sistem denda, menambah jatuh tempo atau

penjadwalan kembali (*rescheduling*), dan penyitaan jaminan. Restrukturisasi dengan baik yang ditandai dengan adanya peningkatan SHU setiap tahunnya.

Selanjutnya Imamuddin (2018) melihat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) ini membahas tentang Bagaimana implementasi program BUMDes, juga faktor yang menjadi pendukung dan penghambat BUMDes dalam menjalankan program usaha di Desa Payaman. Dan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam implementasi program BUMDesa di Desa Payaman. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaiman implementasi program BUMDesa, juga faktor yang menjadi pendukung dan penghambat BUMDesa dalam menjalankan program usaha di Desa Payaman. Dan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam implementasi program BUMDesa di Desa Payaman. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi dan peran BUMDes Mitra Sejahtera dalam kehidupan masyarakat memang sudah terlihat, namun belum bisa berjalan optimal, karena program yang sudah ada dan yang sudah berjalan belum bisa mencakup semua masyarakat Desa Payaman dan BUMDesa sudah berupaya untuk melakukan dan mengakomodir kebutuhan masyarakat, Dalam semua program yang sudah berjalan yang menjadi pendukung dalam BUMDes menjalankan program diantaranya adalah : kebutuhan masyarakat. Syarat mudah. Bunga kecil. Kebutuhan masyarakat yang semakin besar.. Banyak masyarakat desa yang menjadi pedagang. Keamanan kendaraan bermotor. Mengurangi pengangguran warga meskipun kecil. Opsi pekerjaan sampingan. Perawatan mudah. Pemasaran mudah. Lahan tidak perlu luas. Sedangkan faktor

penghambat yang terjadi di lapangan, antara lain : Aspek modal yang kurang, Sehingga terjadi pembatasan peminjaman jika ada masyarakat yang meminjam modal yang banyak. Pedagang kurang tertata dalam pengelompokan barang dagangan. Ada pedagang yang kurang tertib karena masih berdagang di pintu masuk. Kurangnya kesadaran dari pedagang. Tempat parkir yang kurang lebar, sehingga mengganggu warga yang melintasi jalan sekitar pasar, Belum ada pintu masuk dan pintu keluar, Cuaca panas, Butuh air banyak ketika musim panas datang, Pakan lele mahal.

Secara menadalam Fitrianto (2016) melihat hadirnya UU Desa sebagai spirit baru bagi BUMDes bertransformasi menjadi lembaga ekonomi yang vital ditingkat desa. Posisi strategis BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa sekaligus sebagai lembaga social yang bisa memberdayakan masyarakat desa, menjadikan BUMDes penting untuk dikaji, terlebih minimnya kajian yang serius menggali problematika seputar BUMDes secara spesifik. Penelitian ini berupaya untuk memotret BUMDes dan juga melakukan perbandingan dalam waktu yang bersamaan. Perbandingan antara BUMDes yang mampu bertahan dan berkembang dengan BUMDes yang kurang berkembang. Ia menyimpulkan *Pertama*, Signifikansi BUMDes terhadap kelompok-kelompok Usaha Mikro yang telah tumbuh di Masyarakat sangat besar. BUMDes mampu menjadi wadah atau bahkan induk usaha dari kelompok-kelompok usaha mikro yang telah ada sebelum keberadaan BUMDes.

Kedua, Signifikansi BUMDes terhadap kemandirian Masyarakat Desa tampak pada; BUMDes menjadi lembaga yang secara aktual dan potensial

mampu mensejahterakan masyarakat, karena keberadaan BUMDes mampu menghindarkan masyarakat dari rentenir, Bumdes mampu menyediakan pinjaman tanpa agunan, semangat *tanggung renteng* yang diaplikasikan dalam bank desa tak lain adalah semangat gotong royong.

Ketiga. Faktor Pendorong keberhasilan BUMDes: (1) Faktor sejarah pendirian BUMDes. BUMDes yang berhasil adalah BUMDes yang memiliki sejarah panjang bukan karena program generic yang hanya menjadi formalitas untuk memenuhi kebijakan pemerintah. (2) perencanaan yang matang semenjak pendirian BUMDES, perencanaan yang diilhami oleh gerakan ekonomi desa. (3) faktor manajemen dan kepengurusan BUMDes juga menjadi hal yang signifikan untuk menentukan keberhasilan BUMDes. Tatakelola BUMDes yang baik dan Pengurus yang memiliki jiwa kewirausahaan kunci manajemen BUMDes yang sehat. Faktor penghambat: (1) Terbatasnya lingkup usaha BUMDes yang hanya bermain di lingkup desa, karena BUMDES belum bisa setara dengan lembaga ekonomi lain yang berbadan hukum. (2) BUMDES sering dianggap sebagai lembaga sosial semata, sehingga muncul anggapan tidak menjadi kewajiban untuk mengembalikan pinjaman dari BUMDES.

Keempat, Revitalisasi kelembagaan BUMDes bisa dilakukan dengan cara, (1) Rekayasa kelembagaan BUMDes sebisa mungkin berangkat dari inisiasi masyarakat, tugas pemerintah adalah menjadi triger dan memberikan pendampingan bukan menjadi inisiator atas pendirian BUMDes. (2) Pendampingan harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan pendirian BUMDes

Dhona, (2018) melihat BUMDes menjadi salah satu sarana yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial yang sekaligus menjadi pilar kegiatan ekonomi desa. Dalam upaya pendayagunaan potensi desa dan untuk mengungkit perekonomian masyarakat, Pemerintah Desa Panggungharjo mendirikan BUMDes yang diberi nama BUMDes Panggung Lestari. Penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif ini meletakkan fokus penelitian pada strategi BUMDes Panggung Lestari dalam pemberdayaan masyarakat Desa Panggungharjo yang dielaborasi dengan strategi pemberdayaan oleh Martua Hasiholan, yaitu menciptakan suasana atau iklim untuk mengembangkan potensi masyarakat, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat, serta perlindungan dan pemihakan kepada masyarakat. Strategi menciptakan suasana atau iklim untuk mengembangkan potensi masyarakat dilakukan dengan menjawab keberagaman permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Strategi memperkuat potensi dan daya yang dimiliki masyarakat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan masyarakat agar memiliki keterampilan untuk mengelola peluang, serta pembukaan akses ke berbagai peluang. Strategi pemberdayaan melalui perlindungan dan pemihakan kepada masyarakat dilakukan dengan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Strategi BUMDes Panggung Lestari dalam pemberdayaan masyarakat Desa Panggungharjo sudah berjalan dengan baik. Namun masih terdapat kekurangan yaitu belum maksimalnya upaya yang dilakukan pada beberapa aspek di dalam strategi menciptakan suasana atau iklim untuk mengembangkan potensi masyarakat,

memperkuat potensi dan daya yang dimiliki masyarakat (empowering), serta perlindungan dan pemihakan kepada masyarakat.

Penelitian Zandri, Putri, & Fahmi, (2018) mendeskripsikan faktor penghambat perkembangan BUMDes Dharma Utama di Wonokerto dalam menjalankan usaha-usahanya dan memberikan solusi berupa strategi untuk mengembangkan BUMDes. Dengan adanya permasalahan-permasalahan yang ada, selanjutnya mengetahui strategi apa saja yang diterapkan dalam mengatasinya untuk dapat memperbaiki dan kemudian mengembangkan BUMDes. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara langsung kepada Manajer BUMDes Dharma Utama. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu BUMDes Dharma Utama mengalami beberapa permasalahan yaitu dari segi marketing, tingkat kesadaran masyarakat, akses modal dan juga sumber daya manusia yang mengelola BUMDes. Adapun beberapa strategi yang diterapkan adalah dengan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, melakukan kerjasama dengan pihak luar untuk marketing, terus meningkatkan dan mengoptimalkan hasil keuntungan usaha yang ada di BUMDes serta melakukan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia. Selain strategi yang diterapkan, adapun alternatif solusi untuk pengembangan adalah pengolahan sumber daya alam secara maksimal agar output maksimal, secara aktif marketing melalui media sosial, dan membentuk sistem manajemen pengelolaan BUMDes secara baik dan benar.

Table 2. 1 Penelitian Terdahulu tentang BUMDes

No	Judul Penelitian	Penulis	Variabel	Jenis Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Pelaksanaan Fungsi Pengawasan BUMDes Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten	(Astuti & Warsito, 2017)	Fungsi Pengawasan BUMDes	Penelitian Kualitatif	Fokus penelitian melihat sisi pengawasan BUMDes dan tidak melihat sisi pemberdayaan secara langsung	Penelitian tentang tata kelola BUMDes
2	Penentuan Prioritas Proyek Menggunakan <i>Fuzzy Analytic Network Proses</i> (Studi Kasus BUMDes Desa Kemudo Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten)	(Fathoni & Susilowati, 2017)	Prioritas Proyek dalam unit kegiatan BUMDes	Penelitian Kualitatif	Penelitian melihat Mapping Proyek unit kegiatan BUMDes.	Objek Penelitian
3	Transparansi Pengelolaan Keuangan BUMDes terhadap Pelaporan Aset Desa (Studi Fenomenologi Pada BUMDes Karangbendo Kec Ponggok Kab Blitar)	(Irawati & Martanti, 2018)	Laporan Keuangan BUMDes dan Aset	Penelitian Kualitatif	Penelitian ini fokus kepada laporan Keuangan BUMDes.	Objek Penelitian
4	Koperasi Versus BUMDes dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa	(Murwadji et al., 2017)	Koperasi dan BUMDes. Kesejahteraan Masyarakat	Penelitian Kualitatif	Melihat dua insturmen (Koperasi dan BUMDes) dalam kesejahteraan masyarakat.	Objek Penelitian
5	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan		Peningkatan Kesejahteraan			Objek Penelitian

	Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar)	(Purnamasari & Disty, 2015)	Masyarakat dan Peran BUMDes	Penelitian Kualitatif	Melihat bagaimana BUMDes berkorelasi dengan Kesejahteraan Masyarakat.	
6	Perencanaan Skenario Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk Menambah Sumber Pendapatan Desa (Studi di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo)	(Rahmat & Ganefanto, 2014)	Perencanaan skenario, BUMDes dan PADes	Penelitian Kualitatif	Studi ini melihat sisi perencanaan BUMDes. Melihat secara institusional,	Objek Penelitian
7	Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDESa): studi kasus di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan	(Imamuddin, 2018)	Partisipasi, BUMDes	Penelitian Kualitatif	Melihat Satu BUMDes	Objek penelitian dan sama-sama melihat pemberdayaan Masyarakat berbasis partisipasi
8	Revitalisasi Kelembagaan Bumdes Dalam Upaya Meningkatkan Kemandirian dan Ketahanan Desa di Jawa Timur	(Fitrianto, 2016)	Kelembanggaan BUMDes	Penelitian Kualitatif	Penelitian ini focus terhadap perubahan kelembanggaan pengelolaan BUMDes	Pilihan Metode Kompartif wilayah penelitian dan obojek penelitian tentang BUMDes
9	Strategi BUMDes Panggung Lestari Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul	(Dhona, 2018)	Pemberdayaan masyarakat, Strategi, BUMDes	Penelitian Kualitatif	Penelitian ini hanya melihat satu wilayah focus kepada strategi	Pemberdayaan masyarakat, tempat panggungharjo, dan BUMDes
10	Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dharma Utama	(Zandri et al., 2018)	Strategi Pengembangan	Penelitian Kualitatif	fokus penelitian ini kepada manajemen Pengelolaan BUMDes	Objek penelitian

B. Kerangka Teori

1. Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/ kekuatan/ kemampuan, dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Prijono & Pranaka, (1996:77) menyatakan bahwa: pemberdayaan mengandung dua arti. Pengertian yang pertama adalah *to give power or authority* dan pengertian kedua *to give ability to or enable*. Pemaknaan pengertian pertama meliputi memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang/ belum berdaya. Di sisi lain pemaknaan pengertian kedua adalah memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.

Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Winarni mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*) dan terciptanya kemandirian (Tri Winarni, 1998:75).

Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari atau daya tersebut masih belum diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu daya harus digali dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini berkembang maka pemberdayaan adalah upaya

untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Di samping itu hendaknya pemberdayaan jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan pemberdayaan sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian. (Tri Winarni, 1998).

Pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka (Suparjan & Hempri, 2003:43) . Konsep utama yang terkandung dalam pemberdayaan adalah bagaimana memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menentukan sendiri arah kehidupan dalam komunitasnya. Pemberdayaan memberikan tekanan pada otonom pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat. Penerapan aspek demokrasi dan partisipasi dengan titik fokus pada lokalitas akan menjadi landasan bagi upaya penguatan potensi lokal. Pada aras ini pemberdayaan masyarakat juga difokuskan pada penguatan individu anggota masyarakat beserta pranata-pranatanya. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan ini adalah menempatkan masyarakat tidak sekedar sebagai obyek melainkan juga sebagai subyek.

Konteks pemberdayaan, sebenarnya terkandung unsur partisipasi yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil pembangunan. Pemberdayaan mementingkan adanya pengakuan subyek akan kemampuan atau daya (power) yang dimiliki obyek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya proses ini melihat pentingnya mengalihfungsikan individu yang tadinya obyek menjadi subyek (Suparjan dan Hempri, 2003: 44)

2. Pendekatan partisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat

Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/ proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal (Adisasmita, 2006: 34). Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari kesediaan atau kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek yang dilaksanakan.

Peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (*social empowerment*) secara aktif yang berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat (Adisasmita, 2006: 35).

Menurut Conyers (1991: 154-155) ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat penting. Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Alasan kedua, yaitu bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencananya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Berbagai usaha untuk mencapai proyek-proyek dinegara berkembang menunjukkan bahwa bantuan masyarakat akan sulit diharapkan apabila mereka tidak diikutsertakan. Alasan ketiga, partisipasi menjadi urgen karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi jika masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat.

Konteks ini, masyarakat memiliki hak untuk memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka. Hal ini selaras dengan konsep *mancentered development* yaitu jenis pembangunan yang lebih diarahkan pada perbaikan nasib manusia dan tidak sekedar sebagai alat pembangunan itu sendiri.

Berangkat dari paparan di atas menunjukkan bahwa partisipasi dari masyarakat dalam pelaksanaan sebuah program pembangunan mutlak diperlukan, karena masyarakatlah yang pada akhirnya akan melaksanakan program tersebut. Adanya pelibatan masyarakat memungkinkan mereka memiliki rasa tanggung jawab terhadap keberlanjutan program pembangunan, dengan pendekatan partisipatif, diharapkan partisipasi, potensi dan kreatifitas masyarakat dapat lebih tergali. Pendek kata, dengan pendekatan partisipatif diharapkan berkembangnya aktifitas yang berorientasi pada kompetensi dan tanggung jawab sosial anggota komunitas sendiri, dengan melibatkan masyarakat dalam keseluruhan proses, maka ketrampilan analisis dan perencanaan menjadi teralihkan kepada mereka.

Partisipasi pada hakekatnya merupakan bentuk peningkatan posisi tawar-menawar harga, sehingga daya tawarnya menjadi seimbang dengan pemerintah dan pihak pemilik kapital. Partisipasi masyarakat secara aktif juga dimaksudkan sebagai kekuatan kontrol atas kebijakan yang diambil pemerintah, sehingga yang terjadi adalah sinergi antara sumber daya lokal, kekuatan politik pemerintah dan sumber daya modal dari investor luar (Suparjan dan Hempri, 2003: 54). Adanya partisipasi masyarakat juga dapat dikatakan sebagai sebuah kekuatan agar jangan sampai proses pembangunan yang dilakukan ataupun masuknya investor dari luar justru meminggirkan peran ekonomi masyarakat lokal (Suparjan dan Hempri, 2003: 55).

Sebenarnya, banyak para pakar yang telah memberikan definisi partisipasi ini. Sebagian pakar, mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan mental dan emosional seseorang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk ikut serta menyumbangkan kemampuan dalam mencapai tujuan kelompok tersebut, sedangkan Muryarto (1996:67) mengartikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti harus mengorbankan kepentingan diri sendiri. dari dua definisi diatas, sudah jelas bahwa inti dari partisipasi rakyat untuk membantu keberhasilan program pembangunan, dan bukannya proses sebuah masyarakat mobilisasi rakyat.

Suparjan dan Hempri (2003:58-60) mengungkapkan lebih jelas tentang konsep partisipasi. Partisipasi pada dasarnya mencakup dua bagian, yaitu internal dan eksternal. Partisipasi secara internal berarti adanya rasa memiliki pada komunitas (*sense of belonging to the lives people*). Hal ini menyebabkan komunitas terfragmentasi dalam *labeling an identity* (pelabelan pada identitas mereka) sementara partisipasi dalam arti eksternal terkait dengan bagaimana individu melibatkan diri dengan komunitas luar, dari pemikiran tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi merupakan manifestasi tanggung jawab sosial dari individu terhadap komunitasnya sendiri maupun dengan komunitas luar (seperti: hubungan dengan pemerintah ataupun dengan komunitas masyarakat lainnya).

Pada partisipasi ini masyarakat hendaknya perlu dilibatkan dalam tiap proses pembangunan, yaitu (1) identifikasi permasalahan dimana masyarakat bersama dengan perencana ataupun pemegang kebijakan otoritas tersebut mengidentifikasi persoalan dalam diskusi kelompok, brain storming, identifikasi peluang, potensi dan hambatan. (2) proses perencanaan dimana masyarakat dilibatkan identifikasi, (3) pelaksanaan proyek

pembangunan, (4) evaluasi, yaitu masyarakat dilibatkan untuk menilai hasil yang telah dilakukan, apakah pembangunan memberikan hasil guna (kemanfaatan bagi masyarakat) ataukah justru masyarakat dirugikan dengan proses yang telah dilakukan, merupakan inti proses dari evaluasi ini. (5) Mitigasi, yakni kelompok masyarakat dapat terlibat dalam mengukur sekaligus mengurangi dampak negatif pembangunan dan (6) monitoring, tahap yang dilakukan agar proses pembangunan yang dilakukan dapat berkelanjutan, dalam tahap ini, juga dimungkinkan adanya penyesuaian-penyesuaian berkaitan dengan situasi dan informasi terakhir dari program pembangunan yang telah dilaksanakan.

Bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat berdasarkan Ericson (dalam Slamet, 2004) bentuk yang terdiri atas tiga tahap, yaitu: Pertama, Partisipasi di dalam tahap perencanaan (*idea planing stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitian dan anggaran pada suatu kegiatan/proyek. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan; kedua, Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (*implementation stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang ataupun material/barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut; dan ketiga Partisipasi di dalam pemanfaatan (*utilitazion stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun

3. Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut adalah lembaga usaha desa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Wicaksono et al., 2017) .

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi lainnya. Hal ini dimaksud agar keberadaan dan kinerja BUMDes dapat member kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu agar tidak berkembang sistem usaha kapitalis dipedesaan yang dapat mengganggu nilai-nilai kehidupan masyarakat (Wicaksono et al., 2017).

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modalnya usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut atas mandiri, ini berarti pemenuhan modal BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar seperti kepada pemerintah desa atau kepada pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 6 Tahun 2014).

Pada prinsipnya, pendirian BUMDes merupakan salah satu pilihan Desa dalam gerakan usaha ekonomi Desa, Pasal 87 ayat (1) UU Desa, Pasal 132 ayat (1) PP Desa dan Pasal 4

Permendesa PDTT No. 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa. “dapat mendirikan BUM Desa” dalam peraturan perundang-undangan tentang Desa tersebut menunjukkan pengakuan dan penghormatan terhadap prakarsa Desa dalam gerakan usaha ekonomi (Putra, 2015).

Aras prosedural dan teknokratik pendirian BUMDes memerlukan langkah-langkah pelebagaan BUMDes secara partisipatif. Tujuannya, agenda pendirian BUMDes benar-benar dengan denyut nadi usaha ekonomi Desa dan demokratisasi Desa.

a. Sosialisasi tentang BUMDes

Inisiatif sosialisasi kepada masyarakat Desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa, BPD, KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa). Langkah sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat Desa dan kelembagaan Desa memahami tentang apa BUMDes, tujuan pendirian BUMDes, manfaat pendirian BUMDes dan lain sebagainya. Keseluruhan para Pendamping maupun KPMD melakukan upaya inovatif-progresif dalam meyakinkan masyarakat bahwa BUMDes akan memberikan manfaat kepada Desa.


b. Pelaksanaan Musyawarah Desa

Salah satu tahapan dalam Musyawarah Desa yang penting adalah Rencana Pemetaan Aspirasi/Kebutuhan Masyarakat tentang BUM Desa oleh BPD. Anggota BPD dapat bekerjasama dengan para Pendamping untuk melakukan Kajian Kelayakan Usaha pada tingkat sederhana yakni:

- 1) menemukan potensi Desa yang dapat dikembangkan melalui pengelolaan usaha/bisnis.
- 2) mengenali kebutuhan sebagian besar warga Desa dan masyarakat luar Desa.

- 3) merumuskan bersama dengan warga Desa untuk menentukan rancangan alternatif tentang unit usaha dan klasifikasi jenis usaha.
 - 4) klasifikasi jenis usaha pada lokasi Desa yang baru memulai usaha ekonomi Desa secara kolektif, disarankan untuk merancang alternatif unit usaha.
 - 5) organisasi pengelola BUMDes termasuk didalamnya susunan kepengurusan (struktur organisasi dan nama pengurus). nama pengurus). Struktur organisasi menjadi bahan pembahasan dalam Musyawarah Desa dan nantinya akan menjadi bagian substantif dalam Perdes tentang Pendirian BUM Desa
 - 6) modal usaha BUMDes. Modal awal BUMDes bersumber dari APB Desa. Modal BUMDes terdiri atas penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa.
 - 7) Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes.
 - 8) pokok bahasan opsional tentang rencana investasi Desa yang dilakukan oleh pihak luar dan nantinya dapat dikelola oleh BUMDes.
- c. Penetapan Perdes tentang Pendirian BUMDes. Selanjutnya Susunan nama pengurus yang telah dipilih dalam Musdes, dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam penyusunan surat keputusan Kepala Desa tentang Susunan Kepengurusan BUMDes.

C. Kerangka Pikir



Bagan 2.1 Skema Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Partisipasi

D. Definisi Konseptual dan Operasional

1. Definisi Konseptual

a. BUMDes, Masyarakat dan Sumber Daya Ekonomi Desa

Tiga komponen ini didefinisikan sebagai berikut : di mana BUMDes sebagai wadah atau media untuk mengelola sumberdaya Ekonomi desa untuk kepentingan bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, pendekatan pengelolaan BUMDes berdasarkan partisipasi Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya ekonomi Desa.

b. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/ kekuatan/ kemampuan, dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Oleh karena itu, melalui Badan Usaha Milik Desa melakukan upaya-upaya untuk memberikan “daya” kepada masyarakat agar bisa mandiri dalam meningkatkan kesejahteraannya.

c. Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/ proyek pembangunan serta evaluasi.

2. Defenisi Operasional

Pemberdayaan masyarakat yang partisipatif dapat dioperasionalkan sebagai berikut :

- a. Memberikan sosialisasi tentang program/kegiatan BUMDes dengan tujuan supaya masyarakat mengetahui maksud dan tujuan dari kegiatan tersebut.

- b. Memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemahiran individu/kelompok dalam unit kegiatan usaha yang dikelola oleh BUMDes.
- c. Meningkatkan Partisipasi masyarakat. Di mana, keterlibatan Masyarakat ada ditiga kegiatan BUMDes yaitu Partisipasi Masyarakat dalam perancangan BUMDes, Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan BUMDes dan Partipasi Masyarakat dalam Evaluasi BUMDes.

